

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 02 TAHUN 2016 DALAM RANGKA  
PENGELOLAAN PERUMAHAN LAYAK HUNI DI KABUPATEN SERDANG  
BEDAGAI**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**DESI RATNA**

**1603100054**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

**Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020**

**BERITA ACARA PENGESAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **DESI RATNA**  
N P M : 1603100054  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, tanggal : Sabtu, 07 Maret 2020  
W a k t u : Pukul 07.30 WIB s/d selesai

**TIM PENGUJI**

PENGUJI I : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd** (.....)  
PENGUJI II : **IDA MARTINELLY, SH., MM** (.....)  
PENGUJI III : **SYAFRUDDIN, S.Sos., MH** (.....)

**PANITIA PENGUJI**

Ketua,



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP**

Sekretaris,



**Drs. ZULFAHMA, M.I.Kom**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **DESI RATNA**  
N.P.M : 1603100054  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 02 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PENGELOLAAN PERUMAHAN LAYAK HUNI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**


Medan, 09 Maret 2020

Dosen Pembimbing



**SYAFRUDDIN, S.Sos., MH**

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi



**NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd**

Dekan



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP**

**PERNYATAAN**  
*Bismilahirrohmaniirrohim*

Dengan ini saya, DESI RATNA, NPM 1603100054, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan,     Maret 2020  
Yang menyatakan,

  
**DESI RATNA**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 2 TAHUN 2016 DALAM RANGGKA PENGELOLAAN PERUMAHAN LAYAK HUNI**

**DESI RATNA**  
**NPM 1603100054**

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman , baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana , sarana , dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah merupakan hal yang sangat penting dan menjadi pokok bagi setiap masyarakat. Rumah sebagai tempat tinggal harus memiliki kualitas keamanan, kenyamanan dan kebersihan. Terpenuhinya kebutuhan dasar rumah yang layak huni diharapkan mampu meningkatkan ketahanan hidup masyarakat .kenyaataannya untuk mewujudkan rumah yang layak huni bukan perkara gampang.Ketidak sanggupannya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan masyarakat tentang fungsi rumah itu sendiri. Pengelolaan perumahan layak huni adalah untuk memastikan bahwa rumah –rumah tidak layak huni dapat dikelola dengan baik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 dalam rangka pengelolaan perumahan layak huni di Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam serta luas dari banyaknya suatu informasi. Hasil penelitian dari lima orang narasumber menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 dalam rangka pengelolaan perumahan layak huni diKabupaten Serdang Bedagai, pengelolaannya belum terlaksana secara maksimal. Namun tujuan sudah cukup tercapai dengan cukup baik, tetapi tindakan yang dilakukan belum cukup efektif dikarenakan kurangnya personil dalam pengelolaan perumahan tidak layak huni itu sendiri . sementara komunikasi dengan pihak –pihak terkait berjalan baik, sumber daya manusia yang berada di dinas cukup berkompeten dalam menjalankan tugas mengenai pengelolan perumahan .

***Kata Kunci : Implementasi, pengelolaan , perumahan layak huni***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Puji syukur saya ucapkan kepada ALLAH SWT atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang disusun dengan tujuan memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan srata satu ( S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administarsi Negara di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul :

**“ IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 2 TAHUN 216 DALAM RANGKA PENGELOLAAN PERUMAHAN LAYAK HUNI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.”**

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu penulis dengan besar hati dan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya dapat membangun penulis untuk lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Darmin dan Ibunda tercinta dan tersayang penulis Dahliana Lubis yang telah mendidik, menyayangi, memberikan semangat, membimbing, serta memberikan motivasi baik secara materi maupun moril, sekali lagi penulis bertirimakasi sedalam –dalamnya kepada Ayahanda dan Ibunda Tercinta.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Nalil Khairiah S.IP.,M.Pd selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Ananda Mahardika S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Syafruddin, S.Sos, MH selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Seluruh Dosen dan Staf Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Kepada seluruh Staf Pegawai Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian

9. Kepada kedua kakak penulis Sri Rahayu SPd dan Aderia Amg terimakasih telah memberikan semangat untuk penulis.
10. Terimakasih kepada sahabat – sahabat seperjuangan selama 3 tahun ini yang selalu menemani penulis Nurul Atika, Hastuti Sri Mulyani Siagian, Mulina Sartika,dan Gunawan Kuncoro yang selalu membantu serta menyemangati penulis dalam keadaan suka maupun duka
11. Terimakasih kepada teman –teman puspitasari, samsidar yang telah memberikan dukungan serta motivasi untuk penulis.
12. Dan terimakasih untuk rekan-rekan sesama bimbingan untuk motivasi yang diberikan kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kiranya ALLAH SWT membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang diberikan semua pihak. Amin Ya Rabbal Alamin.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Medan , Maret 2020

Penulis

DESI RATNA



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANT.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
 <b>BAB II URAIN TEORITIS</b>	
2.1 Implementasi .....	11
2.3 Kebijakan Publik .....	13

2.4 Implementasi Kebijakan Publik .....	16
2.5 Pengelolaan .....	21
2.6 Perumahan .....	23

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian .....	26
3.2 Kerangka Konsep .....	27
3.3 Defenisi Konsep.....	28
3.4 Kategorisasi .....	29
3.5 Narasumber.....	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.7 Teknik Analisis Data .....	32
3.8 Lokasi Penelitian .....	33
3.9 Deskripsi Singkat Objek Penelitian .....	34

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

4.1 Hasil Penelitian .....	38
----------------------------	----

4.2 Pembahasan .....	52
----------------------	----

## **BAB V PENUTUP**

5.1 Simpulan .....	62
--------------------	----

5.2 Saran .....	64
-----------------	----

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
-----------------------------	-----------

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran II : Draf Pedoman Wawancara

Lampiran III : Sk-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran IV : Sk-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing

Lampiran V : Sk-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran VI : Sk-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran VII : Sk-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran VIII : Surat Rekomendasi Penelitian Dari Bappeda

Kabupaten Serdang Bedagai

Lampiran IX : Surat Keterangan Penelitian Dari Dinas Perumahan

Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang

Bedagai

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian.....	28
Gambar 3.2 Peta Kabupaten Serdang Bedagai.....	34

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin.....	40
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Menurut Tingkat Umur.....	40
Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan .....	41
Tabel 4.4 Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan .....	42

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prsarana, sarana, dan ulititas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Pembangunan perumahan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk menyebabkan tidak semua masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya akan perumahan yang telah disediakan oleh pemerintah. Sehingga masyarakat dari golongan ekonomi lemah yang tidak mampu mengakses pembangunan perumahan, mencari solusi dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya tersebut tanpa adanya pertimbangan syarat kesehatan dan kelayakan rumah sebagai tempat tinggal. Kondisi ini menjadi agenda pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dengan mempertimbangkan bahwa telah menjadi hak manusia sebagaimana dicantumkan dalam pasal 40 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang menyatakan setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Juga tercantum padam pasal 28 H UUD 1945 bahwa

setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Keterbatasan masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses rumah layak mengakibatkan pengadaan rumah secara mandiri menjadi salah satu pilihan mereka. Selain itu kelayakan rumah bukan hanya secara fisik, namun juga masalah lingkungan seperti populasi, pencemaran, kesalahan lokasi hingga bencana alam, termasuk legalitas kepemilikan lahan menjadi pertimbangan dalam pengadaan perumahan (Tunas & Peresthu, 2010)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh merupakan instrumen untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi dan teratur. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Peraturan menteri pekerjaan umum tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh diharapkan dapat membuat pengaturan yang dilengkapi muatan local yang spesifik untuk setiap daerah. Perumahan dan kawasan permukiman adalah kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, pengelolaan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan, sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Kecenderungan perkembangan wilayah di Indonesia di cirikan dengan pertumbuhan penduduk



seperti halnya Negara-negara berkembang lainnya berlangsung dengan sangat pesat.

Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini mempunyai implikasi yaitu meningkatnya tuntutan penyediaan sarana dan prasarana yang baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya akan meningkat pula. Perlu disadari bahwa banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh daerah perkotaan maupun pedesaan, dimana ketersediaan dan tingkat pelayanan sarana dan prasarana masih terbatas dan belum secara merata dapat menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat, ini ditandai dengan meningkatnya konsentrasi lingkungan perumahan yang sering tidak diikuti dengan meningkatnya sarana dan prasarana penunjang perumahan. Sejalan dengan terus terjadinya perkembangan tersebut maka pemerintah harus tanggap terhadap kebutuhan akan sarana dan prasarana khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dampak negatif urbanisasi yang telah berlangsung selama ini lebih disebabkan oleh tidak seimbangnya peluang kerja yang berada pada pedesaan ataupun yang berada di luar kota sehingga masyarakat yang berada di luar kota berbondong-bondong datang ke kota dengan harapan mendapatkan pekerjaan, dari sinilah timbulnya berbagai permasalahan di perkotaan salah satunya seperti kurangnya penyediaan perumahan layak huni akibat kurangnya ketersediaan lahan. Pembangunan yang bertumpuh pada masyarakat di dalam bidang perumahan sudah lama mendapat perhatian para peneliti di Indonesia.

Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan melalui program – program penyediaan perumahan dan perbaikan prasarana dan sarana

dasar permukiman. Akan tetapi kemampuan pemerintah yang terbatas dan berbagai sistem yang mempengaruhi kepemilikan rumah, hanya menempatkan masyarakat dengan golongan ekonomi mampu yang sanggup untuk memiliki rumah layak bagi tempat tinggalnya.

Namun seharusnya setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia, maka perlu adanya pengelolaan perumahan layak huni dengan bagus dan baik. Salah satu permasalahan yang terjadi tentang perumahan layak huni adalah kurangnya pemeliharaan terhadap perumahan dan prsarana,sarana serta utilitas umum , sehingga menyebabkan perumahan menjadi tidak terurus dan tidak layak huni.

Kabupaten Serdang Bedagai salah satu Kabupaten yang berkembang saat ini, tetapi Kabupaten ini juga mengalami penurunan kualitas dalam hal pengelolaan perumahan,tepatnya di kecamatan teluk mengkudu di desa makmur seperti kurangnya pemeliharaan lingkungan perumahan layak huni yang di sediakan untuk masyarakat kabupaten serdang bedagai yang memerlukan bantuan rumah. Hal ini seperti penggunaan lahan secara tidak optimal dilihat dari luas perumahan yang kurang dari 36 m<sup>2</sup> tidak sesuai dengan standart rumah yang telah di jelaskan dalam peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 2 tahun 2016 , bangunan perumahan yang semrawut dilihat dari bangunan rumah yang tidak rapi seperti atapnya masih banyak rumah yang atapnya masih bocor, banyak

sampah yang dibuang di depan rumah karena tidak adanya pengelolaan sampah sehingga dapat menyebabkan terjadi pencemaran lingkungan dan membuat rumah tidak sehat, prasarana, dan sarana lingkungan yang kurang memadai seperti tidak terpeliharanya drainase lingkungan, tidak adanya penyediaan air bersih untuk masyarakat di kecamatan teluk mengkudu di desa makmur, hal ini merupakan penanda terjadinya penurunan tersebut. Adapun dalam hal ini berbagai upaya perlu dilakukan untuk pola pendekatan yang bersifat holistic, perbaikan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang pernah dilakukan di kabupaten serdang bedagai diantaranya adalah: pemugaran rumah, bantuan teknik, rumah contoh, perbaikan perumahan yang meliputi prasarana jalan dan saluran, perbaikan sanitasi, penyediaan sarana mandi cuci kakus (MCK), bak sampah, dan penyediaan air bersih. Program ini didukung konsep Dirgen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu 100-0-100 yang bertujuan sebagai penanganan kualitas perumahan dan permukiman seperti air bersih, perumahan dan permukiman kumuh, sanitasi permukiman.

Pentingnya pemeliharaan kualitas perumahan yang layak salah satunya adalah pengelolaan perumahan dan permukiman, sejalan dengan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan masyarakat yang dilakukan untuk kelayakan fungsi perumahan dan permukiman bagi masyarakat untuk di tinggali.

menjaga serta memelihara dan meningkatkan kualitas fungsi perumahan dan permukiman.

Perumahan yang di golongkan layak huni yaitu, bangunan rumah yang layak untuk ditinggali, jalan lingkungan yang bagus, adanya penyediaan air minum bersih di setiap rumah, drainase lingkungan yang bagus dan baik, pengelolaan air limbah yang baik, pengelolaan persampahan yang rapi dan baik, serta adanya proteksi kebakaran.

Pasca adanya peningkatan kualitas terhadap perumahan yang tidak layak huni/kumuh perlunya dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan. Pengelolaan terdiri atas pembentukan kelompok swadaya masyarakat merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola perumahan dan permukiman layak huni, serta melakukan pemeliharaan dan perbaikan. Pemeliharaan dan perbaikan merupakan suatu upaya untuk menjaga kondisi perumahan dan permukiman layak huni.

Permasalahan perumahan layak huni pasca peningkatan kualitas perumahan yang dialami kabupaten serdang bedagai , penyebab utama nya adalah kurang optimalnya pengelolaan perumahan dilihat dari kurangnya sumber daya manusia di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman , tidak efektifnya verifikasi data administrasi mengenai perumahan tidak layak huni di Kabupaten Serdang Bedagai kurangnya pengelolaan dalam hal perbaikan yang dilakukan pemerintah sehingga hal ini menyebabkan kualitas perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai khususnya di desa makmur kecamatan teluk mengkudu masih mengalami

mengalami penurunan kualitas perumahan layak huni hal ini dapat dilihat dari perumahan yang dapat di golongkan tidak sehat untuk ditempati seperti tidak adanya penyediaan air bersih bagi masyarakat , permukaan jalan lingkungan yang buruk, tidak terpeliharanya drainase lingkungan sehingga drainase tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan, serta tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan. serta tidak efektifnya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah pengelolaan perumahan sehingga masih banyak rumah yang tidak terpelihara dengan baik dan tidak sehat. Sehingga hal ini juga sangat merasahkan masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai.

Berdasarkan masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengelolaan Perumahan Layak Huni di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai .”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengelolaan Perumahan Layak Huni Di Kabupaten Serdang Bedagai ?

### **1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengelolaan Perumahan Layak Huni Di Kabupaten Serdang Bedagai

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis mengenai pengelolaan perumahan layak huni
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran positif dan membangun bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian.
- c. Secara Ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya, serta sebagai bahan perbandingan bagi calon peneliti selanjutnya.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka

dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Pada Bab ini menguraikan teori-teori tentang Implementasi, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Pengelolaan, Perumahan dan Layak Huni.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian, serta deskripsi ringkas objek penelitian.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narumber-narasumber.

**BAB V : PENUTUP**

Pada Bab ini memuat kesimpulan dan hasil dari penelitian serta saran-saran yang diteliti.

**DAFTAR PUSTAKA****DAFTAR RIWAYAT HIDUP****LAMPIRAN**



## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1. Implementasi**

##### **2.1.1. Pengertian Implementasi**

Implementasi secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci.

Implementasi berasal dari dari bahasa inggris yaitu to implement yang artinya mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan saran untuk melaksanakan sesuatu untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat yang dapat berupa undang –undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga- lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut setiawan ( 2004:39), implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Usman (2002 : 70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Harsono (2002:67), implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Purwanto (2012: 12) implementasi merupakan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan ( *to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Mazmanian (2007:174) menjelaskan makna implementasi ini adalah memahami dengan senyatanya terjadi sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Syaukani dkk (2004: 295) implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil seperti yang di harapkan.

Susilo (2007:174) mengatakan implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan atau program yang dijalankan secara terencana yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.

## **2.2.Kebijakan Publik**

### **2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut Eystone ( 1971:18), kebijakan public ialah antar hubungan yang berlangsung diantara unit/ satuan pemerintahan dengan lingkungannya.

Menurut Wilson ( 2006: 154), kebijakan public adalah tindakan – tindakan atau tujuan –tujuan, dan pernyataan –pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah –langkah yang telah/ sedang diambil ( atau gagal diambil ) untuk di implementasikan, dan penjelasan –penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi ( atau tidak terjadi ).

Menurut Subarsono (2005:17) kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan atau aparat pemerintah.

Menurut Marzali (2012:20) kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah. Secara instrinsik kebijakan adalah instrumen teknis, rasional dan action-oriented untuk

menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan (*blueprint for action*) yang akan mengarahkan dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut.

Menurut Lemieux ( 1995:7 ), kebijakan public adalah produk aktivitas – aktivitas yang di maksudkan untuk memecahkan masalah –masalah public yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh actor –aktor politik yang hubungannya terstruktur.

Menurut Agustino (2006:7) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Wahab (2004:29), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang memengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Nugroho (2008:31) mengatakan kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan Publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Anderson (2001:92) Memberikan atas definisi kebijakan publik dalam bukunya mengatakanebagai berikut :”Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang di ikuti dan di laksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang di perhatikan.”Konsep kebijakan ini menitik beratkan dengan apa yang sesungguhnya yang di kerjakan dari pada apa yang di usulkan atau di maksud. Dan inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan dari beberapa alternatif yang ada.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan public adalah suatu bentuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang telah ada untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.

### **2.2.2. Ciri-ciri Kebijakan Publik**

Menurut abidin (2012: 23) beberapa ciri-ciri kebijan publik, yaitu: a) setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan; b) kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum; c) kebijakan adalah apa yg dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah; d) kebijakan dapat

berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahannya untuk melaksanakan atau menganjurkan.

### **2.2.3. Jenis Kebijakan Secara Umum**

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2012: 31) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan: a) kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan; b) kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang; c) kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

## **2.3. Implementasi Kebijakan Publik**

### **2.3.1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Nurdin ( 2002: 116 ) berpendapat bahwa implementasi kebijakan public adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi lain guna mencapai tujuan –tujuannya.

Menurut Wahab ( 2004:62) bahwa implementasi kebijakan publik adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Menurut Gaffar (2009:295) implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah

sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Tangkilisan (2003: 1) implementasi kebijakan publik adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya dalam pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standard peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupan.

Menurut Wibawa (2004:052), implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Winarno (2002:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan mulai sebelum

tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Pressman (2004:5) implementasi kebijakan publik adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem dan pengembangan sebuah program kontrol yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan.

Majone (2007:8) implementasi kebijakan publik adalah cara pada individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Menurut widodo (2001:177) Implementasi Kebijakan Publik adalah salah satu tahapan kebijakan publik antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. jika suatu kebijakan

tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik. Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan pelaksanaan kebijakannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut



Implementasi kebijakan begitu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan hukum.

Jadi penulis mengambil kesimpulan implementasi kebijakan public adalah proses kegiatan administrasi dan proses untuk memberlakukan undang –undang, peraturan dan merupakan salah satu bentuk tahapan dari sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan atau serangkaian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

### **2.3.2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik**

Berbagai pendekatan dalam Implementasi Kebijakan, berkaitan dengan implementor, sumber daya, lingkungan, metode, permasalahan, ataupun tingkat kemajemukan yang di hadapi di masyarakat. Sumber daya manusia sebagai implementor mempunyai peranan yang penting dalam pengendalian implementasi kebijakan publik.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu dalam implementasi kebijakan publik ada beberapa faktor sebagai pendukung implementasi kebijakan publik tersebut.

Menurut Tangkilisan (2003:12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:

- a. Komunikasi

Agar implementasi menjadi efektif maka mereka yang harus mengimplementasikan suatu kebijakan harus tahu apa yang mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi membutuhkan keakuratan, dan komunikasi juga harus akurat pula diterima oleh implementor.

#### b. Sumber Daya

Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat didalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan) didalamnya atau harus memberikan pelayanan.

#### c. Disposisi

Sikap dari implementor sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. apabila implementor memiliki sikap baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, begitu juga sebaliknya.

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktifitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

#### **2.4. Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu sehingga menjadi baik serta memiliki nilai – nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Menurut Adisasmita (2011:22) bahwa “ pengelolaan bukan hanya melaksanakan satu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi

kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Menurut Moekijat (2000:1) , pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lainnya.

Dari pemaparan diatas di tarik kesimpulan bahwa pengelolaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan yang terdiri atasa perencanaan , pengorganisasian, pergerakan serta pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu.

#### **2.4.1. Tujuan Pengelolaan**

Tujuan pengelolaan agar segenap sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia –sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan :

- a. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi
- b. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.
- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas, suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

#### **2.4.2. Ciri- ciri pengelolaan yang baik**

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi

telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negative terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai kepentingan anggotanya.

## **2.5. Pengertian Perumahan**

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal / lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana

lingkungan, dimaksudkan agar lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

Komarudin dalam Santoso (2014: 3) mengatakan bahwa perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dari faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia. Dalam rangka memenuhinya, perlu diperhatikan kebijaksanaan umum pembangunan perumahan, kelembagaan, masalah pertahanan, pembiayaan, dan unsur-unsur penunjang pembangunan perumahan. Masalah pertahanan menjadi salah satu faktor yang harus

diperhatikan dalam pembangunan perumahan disebabkan pada dasarnya perumahan dibangun di atas tanah dengan status tanah tertentu.

Perumahan merupakan salah satu bentuk sarana hunian yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan masyarakatnya. Hal ini berarti perumahan di suatu lokasi sedikit banyak mencerminkan karakteristik masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut.

Perumahan dapat diartikan sebagai suatu cerminan dari diri pribadi manusia, baik secara perorangan maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan alamnya dan dapat juga mencerminkan taraf hidup, kesejahteraan, kepribadian, dan peradaban manusia penghuninya, masyarakat ataupun suatu bangsa.

### **2.5.1. Penyelenggaraan Perumahan**

Menurut Santoso ( 2014: 54) penyelenggaraan terdiri dari:

- a) Perencanaan perumahan, perencanaan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah. Yang dimaksud perencanaan adalah kegiatan merencanakan kebutuhan ruang untuk setiap unsur rumah dan kebutuhan jenis prasarana yang melekat pada bangunan dan keterkaitan dengan rumah lain serta prasarana diluar rumah.
- b) Pembangunan perumahan, pembangunan perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industry bahan bangunan yang mengutamakan

sumber daya dalam negeri dan kearifan local yang aman bagi kesehatan, industri bahan bangunan wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia.

- c) Pemanfaatan perumahan, pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian.
- d) Pengendalian perumahan, Pengendalian perumahan dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan perumahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sekaligus mencegah terjadinya penurunan kualitas dan terjadinya pemanfaatan yang tidak sesuai.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Secara bahasa, kata metodologi berasal dari kata *method* dan *logos* yang berarti ilmu penelitian yang mengkaji tentang metode. Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data. Adapun jenis metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber.

Menurut Arikunto (2010: 03) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu, untuk menganalisisnya digunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.



menurut Moleong (2012: 05) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perilaku, sikap pandangan, perilaku individu dan kelompok orang. Pendekatan ini di arahkan kepada latar belakang individusecara kualistik menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran realita yang kompleks dalam melihat adanya koordinasi dalam meningkatkan perencanaan pembangunan.


### **3.2. Kerangka Konsep**

Sugiyono (2009: 66) menyebutkan bahwa kerangka berfikir dalam surat penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variable atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping menggunakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran yang diteliti.

Dalam melaksanakan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah dalam melakukan penelitian. Maka dari itu perlu di buat kerangka konsep penelitian.

Berdasarkan judul penelitian ini , maka batasan-batasan konsep yang di pakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

**KERANGKA KONSEP****3.3. Defenisi Konsep**

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

Konsep – konsep penelitian ini adalah :

1. Implementasi adalah proses kegiatan terencana yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut.

2. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi dan salah satu bentuk tahapan dari sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan atau serangkaian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
3. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.
4. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal / lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, dimaksud agar lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur dan berfungsi sebagaimana diharapkan.
5. Rumah Layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni

### **3.4. Kategorisasi**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 Di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai Terkait Pengelolaan Perumahan Layak Huni. Berikut beberapa kategorisasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin di capai
2. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat
3. Adanya sumber daya yang kompeten dalam menjalankan kebijakan
4. Adanya penyampaian informasi dan komunikasi kebijakan
5. Adanya kesesuaian terhadap kelayakan fungsi

### **3.5. Narasumber**

Narasumber adalah orang yang dapat memberikan informasi yang di butuhkan dan bermanfaat oleh pewawancara dengan memiliki keinginan untuk menjalin kerjasama dengan peneliti. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yaitu :

#### **a. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai**

##### **1) Narasumber 1**

Nama : Martiam, ST  
 Usia : 56  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Jabatan : Kepala Bidang Perumahan  
 Pendidikan : S1

##### **2) Narasumber 2**

Nama : Yulius Edison Sinaga,ST  
 Usia : 41  
 Jenis kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kasi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan

Pendidikan : S1

**3) Narasumber 3**

Nama : Adiansyah, ST

Usia : 41

Jenis kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kasi Prsarana dan Sarana Perumahan

Pendidikan : S1

**b. Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai**

**4) Narasumber 4**

Nama : Saprik

Usia : 43

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SMA

**5) Narasumber 5**

Nama : Rahayu

Usia : 31

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : SMA

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Mengumpulkan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Untuk memperoleh data serta keterangan dari narasumber, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Teknik pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data yang di lakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak - pihak terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian.
- 2) Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu teknik yang di lakukan melalui study kepustakaan yang terdiri dari:
  - a. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.
  - b. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dengan berbagai literature seperti : dokumen - dokumen, buku, karya ilmiah, dan laporan penelitian.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang di peroleh melalui pengumpulan data kemudian di interpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di rumuskan. Data yang

di peroleh dari hasil wawancara akan di uraikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif.

Analisis data menurut moleong (2003:1003), adalah proses mengatur urusan data. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus-menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Dalam proses analisis terdapat tiga jalur yang terjadi secara bersamaan menentukan hasil akhir, yaitu:

1. Reduksi data, Merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstraksi data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.
2. Penyajian data. Merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.
3. Penarikan kesimpulan, adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan penelusuran data.

### **3.8. Waktu Dan Lokasi Penelitian**


Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dalam melakukan penelitian dan mengumpulkan data yang kita perlukan dalam melakukan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat dalam penelitian ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai, jalan. Negara Km.70 Desa

Suka Damai Kecamatan. Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai dan waktu penelitian pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret 2020.

### 3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

#### 3.9.1. Kabupaten Serdang Bedagai

Kabupaten Serdang Bedagai adalah salah satu kabupaten yang dibentuk sebagai daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor : 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Serdang Bedagai merupakan pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang dan sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2006, telah ditetapkan bahwa tanggal 7 Januari 2004 sebagai hari jadi Kabupaten Serdang Bedagai, dan Sei Rampah sebagai ibukota Kabupaten.



Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai



Pada saat pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari 11 kecamatan, pada perkembangan selanjutnya berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2006 dan Perda No. 10 Tahun 2006 tanggal 17 Oktober 2006, Kabupaten Serdang Bedagai dimekarkan menjadi 17 kecamatan dengan 237 desa dan 6 kelurahan.

Secara geografis Kabupaten Serdang Bedagai terletak antara 03001'2,5" – 03046'33" Lintang Utara dan 98044'22" – 99019'01" Bujur Timur dengan luas wilayah berkisar 1.900,22 km<sup>2</sup> atau 2,65 % dari luas Provinsi Sumatera Utara.

Serdang Bedagai merupakan salah satu Kabupaten yang berada di kawasan pantai timur Sumatera Utara. Batas – batas wilayah meliputi Selat Malaka di sebelah Utara, Kabupaten Simalungun di sebelah Selatan, Kabupaten Asahan dan Simalungun di sebelah Timur, serta Kabupaten Deli Serdang di sebelah Barat.

Serdang Bedagai secara umum terletak pada daerah bertopografi datar dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 0 - 500 meter di atas permukaan laut. Terdapat banyak sungai yang selain dapat dipergunakan untuk irigasi dan sumber energi, juga dikelola untuk bahan baku industri air mineral dan air minum. Iklimnya termasuk tropis dengan kelembaban udara perbulan sekitar 83 %, curah hujan berkisar antara 27 – 248 mm. Rata – rata kecepatan angin berkisar 1,8 m/dt dengan tingkat penguapan sekitar 3,8 mm/hari. Temperatur udara perbulan minimum 23,70 C dan maksimum 34,20 C.

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan Kabupaten baru yang merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Deli Serdang. Jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2017 berjumlah 610.906 jiwa dengan

komposisi jumlah penduduk laki-laki 306.620 jiwa dan perempuan 304.286 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2017 adalah sebesar 321 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk terbesar adalah di Kecamatan Perbaungan yaitu sebesar 930 jiwa/km<sup>2</sup>, disusul kecamatan Teluk Mengkudu 630 jiwa/km<sup>2</sup>, Sei Baman 608 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah kecamatan Kotarih 105 jiwa/km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Bintang Bayu 113 jiwa/km<sup>2</sup>.

Ditinjau dari segi persebaran penduduk, jumlah penduduk terbanyak adalah di Kecamatan Perbaungan yaitu sebesar 103.837 jiwa atau sebesar 17,00 persen dari seluruh penduduk Kabupaten Serdang Bedagai. Jumlah penduduk terendah ada di Kecamatan Kotarih yaitu sebesar 8.157 jiwa atau 1,34 persen.

Angka kepadatan penduduk Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2017 adalah 321 jiwa/km<sup>2</sup>. Menurut UU No. 56/PRP/1960, Kabupaten Serdang Bedagai masuk dalam kategori Kabupaten yang cukup padat penduduk.

### **3.9.2. Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman**

#### **1. Tugas Pokok Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman**

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu bupati di bidang perumahan dan kawasan permukiman, menyelenggarakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pengendalian, evaluasi, pembinaan dan pengawasan di bidang rumah umum, rumah swadaya, perumahan

dan kawasan permukiman, serta penyediaan tanah pada tingkat kabupaten sesuai perundang – undangan.

## **2. Fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman**

- a. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pemantauan, dan evaluasi penyediaan rumah umum
- b. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pemantauan, dan evaluasi penyediaan rumah sawadaya
- c. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh, dan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman
- d. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pembangunan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman sesuai luas wilayah yang ditetapkan
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati bersama dengan Kementerian

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Pada pembahasan kali ini penulis akan menyajikan deskripsi data yang di peroleh setelah melakukan penelitian di lapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan dalam pembahasan terdahulu. Adapun pengumpulan data di perlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam beberapa tahapan yang dilakukan penulis diantaranya yaitu : Pertama, penelitian di awali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan mengenai implementasi peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 2 tahun 2016 dalam rangka pengelolaan perumahan layak huni di kabupaten serdang bedagai yang akan di jawab pada pemabahasan kali ini. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 5 orang sebagai narasumber yang terdiri dari Kepala Bidang Perumahan, Kepala Seksi penyedian dan pembiayaan perumahan. Kepala Seksi prasarana dan sarana perumahan dan dua masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai.

Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan 21 Februari 2020 di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti serta untuk memperoleh data –data yang mendukung dalam penelitian ini. Data- data tersebut berupa pernyataan dari narasumber mengenai permasalahan skripsi yang digunakan

untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

Berikut adalah penyajian data –data yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informan atau narasumber baik dari pegawai Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman maupun masyarakat setempat . Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini di sesuaikan dengan kategorisasi dalam penelitian yang juga merupakan kunci guna menjawab fenomena yang telah di teliti.

#### **4.1.1 Deskripsi Narasumber**

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari wawancara yang dilakukan dilapangan terhadap beberapa narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategorisasi menurut jenis kelamin, umur , pendidikan dan pekerjaan Sehingga dengan ini dapat memudahkan penulis dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian tersebut.

#### **c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

Narasumber hanya dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan persentase dari data yang telah di dapatkan oleh penulis mengenai narasumber yang di wawancarai oleh penulis untuk masing –masing kategori sebagai berikut :

**Tabel 4.1****Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki – laki	4	80%
2	Perempuan	1	20%
	<b>Jumlah</b>	5	100%

*Sumber : Data diolah dari hasil wawancara 2020*

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut dapat dilihat bahwa narasumber memiliki perbandingan frekuensi yang tidak sama antara laki –laki dan perempuan.

**b.Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur**

Distribusi narasumber berdasarkan umur dari lima narasumber dapat diklasifikasi menjadi beberapa interval yang terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.2****Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur**

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	40 – 59	4	80%
2	30-40	1	20%

<b>Jumlah</b>	5	100%
---------------	---	------

*Sumber : Data diolah dari hasil wawancara 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata –rata umur narasumber berusia 40-59 tahun dengan frekuensi 4 orang atau 80 % dan usia 30-40 tahun sebanyak 1 orang atau 20%.

### **c.Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh narasumber, maka distribusi tingkat pendidikannya yaitu dikelompokkan menjadi dua Srata S1 dan SMA Pada tabel berikut ini akan dijelaskan untuk masing-masing kategori sebagai berikut :

**Tabel 4.3**

**Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	S1	3	80%
2	SMA	2	20%
	<b>Jumlah</b>	5	100%

*Sumber : Data diolah dari hasil wawancara 2020*

Berdasarkan penjelasan tabel diatas dapat dilihat bahwa narasumber memiliki perbandingan sama dengan persentase 50%.

#### **d.Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan**

Setiap orang memiliki pekerjaan yang berbeda dan tak terkecuali pada pekerjaan narasumber. Maka dari itu berdasarkan distribusi dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil, dan ibu rumah tangga. Pada tabel berikut akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.4**

**Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan**

<b>No</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
<b>1</b>	Pegawai negeri sipil	3	80%
<b>2</b>	Petani	1	10%
<b>3</b>	Ibu Rumah Tangga	1	10%
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data diolah dari hasil wawancara 2020*



#### 4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara

##### a. Adanya Tujuan Dan Sasaran yang ingin di capai

Tujuan dan sasaran adalah salah satu hal yang penting untuk memperoleh sesuatu yang layak. Tujuan di perlukan agar dalam melakukan suatu kegiatan akan lebih mudah untuk mencapainya dan sasaran di gunakan untuk mengetahui objek yang ingin dicapai dalam tujuan tersebut.

Berikut adalah hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Martiam , ST selaku Kepala Bidang Perumahan Di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai pada Senin, 10 Februari 2020 pukul 08.00 mengatakan bahwa :

*“ tujuan dari peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 02 tahun 2016 mengenai pengelolaan perumahan, dari tahun 2017 sampai sekarang sudah tercapai 100% tidak ada yang batal ataupun gagal. Pengelolaan terhadap perumahan layak huni di mulai dari adanya pengelolaan administrasi, yang dimulai dari usulan kepala desa, kolektif dokumen kepemilikan seperti ktp, kartu keluarga, dan surat tanah, verifikasi kelayakan fisik CPB ( Calon Penerima Bantuan ), Pembentukan pokmas ( kelompok masyarakat ).dan Sasaran dari dinas perumahan dan kawasan permukiman mengenai perumahan sudah mencapai target. Ada 864 unit rumah akan yang di capai untuk tahun 2020 dan ada 600 unit sudah tercapai secara maksimal. Saat ini di Kabupaten Serdang Bedagai*

*masih menjalankan program perumahan layak huni dan PK ( Peningkatan Kualitas Perumahan layak Huni ).( Wawancara di laksanakan pada tanggal 10 Februari 2020 di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman ).*

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Bapak Yulius Edison Sinaga, ST selaku Kepala Seksi Penyediaan Dan Pembiayaan Perumahan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai pada Selasa, 11 Februari 2020 pukul 10.00 yang menyatakan bahwa tujuan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 2 Tahun 2016 dalam rangka pengelolaan perumahan sudah tercapai dengan baik. Berikut wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti:

*“Tujuan tercapai dengan cukup baik dan kami berusaha keras dalam menjalankan tugas kami sehingga tujuan dari peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 2 tahun 2016 dalam rangka pengelolaan perumahan berjalan baik . hal ini dapat terlihat dari banyaknya rumah yang telah terelisasikan dengan baik yaitu sekitar 864 unit rumah bahkan lebih. ( Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2020 Di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai)*

Penulis juga mewawancarai Bapak Adiansyah selaku Kepala Seksi Prasarana Dan Sarana Perumahan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai, pada Rabu , 12 Februari 2020 pukul 08.00 Mengenai

ketercapaian dari Tujuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengelolaan Perumahan Layak Huni di Kabupaten Serdang Bedagai. Berikut wawancara yang telah dilakukan:

*“Tujuan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengelolaan Perumahan Layak Huni di Kabupaten Serdang Bedagai sudah tercapai secara maksimal. Hal ini dikarenakan kami berusaha untuk lebih meningkatkan kinerja kami sehingga program – program perumahan dapat terelisasikan dengan baik dan layak .( wawancara dilakukan pada tanggal 12 Februari 2020 di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai ).*

**b. Adanya Tindakan Yang Dilakukan Sesuai Dengan Kebijakan Yang Telah Di Buat**

Tindakan – tindakan adalah pernyataan – pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu dan suatu langkah – langkah yang telah atau sedang diambil ( atau gagal diambil ) untuk di implementasikan dengan baik. Tindakan diperlukan dalam implementasi kebijakan.

Penggunaan kategorisasi ini untuk mengetahui seberapa besar tindakan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dalam Rangka Pengelolaan Perumahan Layak Huni di Kabupaten Serdang Bedagai. Berikut adalah hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Martiam, ST selaku Kepala Bidang Perumahan di

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai pada Senin 10 Februari 2020 pukul 08.00 mengatakan bahwa:

*“tindakan yang dilakukan dalam mengatasi masalah pengelolaan perumahan yaitu dilakukan pendataan jumlah rumah tidak layak huni yang berada di Kabupaten Serdang Bedagai agar cepat untuk dilakukan pengelolaan berupa perbaikan dan pemeliharaan , serta melakukan pengusulan bantuan kepada pihak PUPR atau dirjen perumahan swadaya. Namun tindakan ini juga belum bisa dikatakan efektif karena kami masi terhambat terhadap jumlah personil yang ada. Ada beberapa desa yang mendapatkan pengelolaan perumahan terlebih dahulu yaitu desa atau kabupaten yang merupakan objek wisata di Kabupaten Serdang Bedagai. juga lebih mengutamakan pengelolaan perumahan di desa yang menjadi tempat objek wisata ( Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Februari 2020 di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman )*

Selanjutnya wawancara di lakukan dengan Bapak Yulius Edison Sinaga, ST selaku Kepala Seksi Penyediaan Dan Pembiayaan Perumahan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai pada Selasa 11 Februari 2020 pukul 10.00 mengatakan bahwa tindakan dalam mengatasi masalah pengelolaan perumahan belum efektif. Berikut wawancara yang dilakukan :

*“bahwa tindakan yang dilakukan belum efektif karena masih terkendala di pendataan perumahan, namun kedepannya Dinas*

*Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai akan membuat suatu aplikasi untuk RTLH supaya setiap pemeritah desa bisa langsung mengisi data rumah tidak layak huni di desa masing-masing.( wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2020 di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai )*

Pendapat yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Adiansyah, ST selaku Kepala Seksi Prasarana Dan Sarana Perumahan Di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai pada Rabu 12 Februari pukul 08.00 . Berikut wawancara yang dilakukan :

*“ tindakan yang telah kami lakukan untuk mengatasi masalah pengelolaan perumahan dengan cara meningkatkan pendataan jumlah rumah tidak layak huni yang berada di Kabupaten Serdang Bedagai dan setelah itu kami juga mengusulkan kepada pihak dirjen perumahan swadaya. Namun hal ini juga belum efektif dikarenakan masih banyak kepala desa yang belum mendata perumahan dengan optimal dan juga keterbatasan jumlah personil dalam hal pengelolaan perumahan. ( wawancara dilakukan pada tanggal 12 Februari 2020 di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai )*

**c. Adanya Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten Dalam Menjalankan Kebijakan**

Sumber daya manusia merupakan hal penting dalam mengimplementasikan kebijakan yang baik. Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Martiam, ST selaku Kepala Bidang Perumahan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai pada Senin 10 Februari 2020 pukul 08.00 mengenai sumber daya manusia terkait pengelolaan perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai. Berikut adalah wawancara yang dilakukan :

*“sumber daya manusia terkait dengan pengelolaan perumahan sudah cukup berkompeten sesuai dengan apa yang diharapkan serta melibatkan banyak instansi, seperti kecamatan, desa, masyarakat dan tim teknis yang telah di SK kan. Namun sumber daya manusia masih kurang di dinas sendiri tetapi pihak dinas berusaha untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. ( wawancara dilakukan pada tanggal 10 Februari 2020 di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai)*

Sehubungan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Bapak Yulius Edison Sinaga, ST Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai pada Selasa 11 Februari 2020 pukul 10.00 mengenai sumber daya manusia terkait dengan pengelolaan perumahan yang mengatakan bahwa :

*“Dalam sumber daya manusia terkait pengelolaan perumahan dari dinas sendiri sumber daya manusia masih terbatas namun kami*

*berusaha untuk menjalankan tugas dengan baik dan menurut saya sumber daya yang ada cukup berkompeten untuk menjalankan tugas yang telah diperintahkan . ( wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2020 di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai )*

Senada dengan yang dijelaskan oleh Bapak Adiansyah, ST selaku Kepala Seksi Prasaranan Dan Sarana Perumahan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai pada Rabu 12 Februari 2020 pukul 08.00. Berikut wawancara yang dilakukan:

*“ sumber daya manusia terkait pengelolaan perumahan saat ini masih terbatas dari dinas sendiri, namun dalam hal ini banyak pihak –pihak yang membantu mulai dari desa, masyarakat, dan kecamatan.(wawancara dilakukan pada tanggal 12 Februari 2020 di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai).*

#### **d. Adanya Proses Penyampaian Informasi Dan Komunikasi Dalam Menjalankan Kebijakan**

Dalam pengelolaan Perumahan butuhnya sebuah komunikasi antara pihak internal dan eksternal untuk meningkatkan pengelolaan yang lebih efektif. Komunikasi dan informasi memiliki peranan yang sangat penting karena merupakan bentuk koordinasi antara anggota atau tim untuk menyampaikan ide dan suatu gagasan terkait pengelolaan perumahan. Penulis juga mencoba untuk mencari tahu mengenai komunikasi yang dilakukan pihak internal dan eksternal

dalam melakukan sosialisasi terkait dengan pengelolaan perumahan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Martiam, ST selaku Kepala Bidang Perumahan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai pada Senin 10 Februari 2020 pukul 08.00. Mengatakan bahwa :

*“ komunikasi dan penyampaian informasi kepada pihak internal dan eksternal berjalan dengan baik dan untuk melakukan sosialisasi kami langsung turun kelapangan dan kami bekerjasama dengan pihak pemerintah desa. selama proses sosialisasi tidak ada hambatan apapun yang terjadi. ( wawancara dilakukan pada tanggal 10 Februari 2020 di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai ).*

Hal serupa juga diungkapkan dan dijelaskan oleh Bapak Yulius Edison Sinaga, ST selaku Kepala Seksi Penyediaan Dan Pembiayaan Perumahan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai pada Selasa 11 Februari 2020 pukul 10.00. Berikut adalah penjelasan dari Bapak :

*“Komunikasi dengan pihak –pihak internal dan eksternal dalam melakukan sosialisasi berjalan lancar dan sesuai dengan yang ditugaskan yaitu mengenai pengelolaan perumahan. Kami dalam sosialisasi bekerjasama dengan pihak –pihak terkait.( wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2020 di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai )*



Ungkapan yang sama juga di jelaskan oleh Bapak Adiansyah , ST selaku Kepala Seksi Praarana Dan Sarana Perumahan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai pada Rabu 12 Februari 2020 pukul 08.00 mengenai komunikasi dengan pihak –pihak internal dan eksternal dalam melakukan sosialisasi. Berikut adalah penjelasan Bapak:

*“Komunikasi dengan pihak –pihak internal dan eksternal dalam melakukan sosialisasi terkait dengan pengelolaan perumahan sejauh ini berjalan lancar dan baik dan bekerja sama dengan pihak –pihak yang terkait. ( wawancara dilakukan pada tanggal 12 Februari 2020 di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai).*

**e. Adanya Kesesuaian Terhadap Kelayakan Fungsi**

Kelayakan fungsi merupakan sebuah rencana yang bukan hanya menganalisis layak tidaknya suatu yang direncanakan atau yang dijalankan, tetapi juga mengontrol kegiatan operasional secara rutin dalam rangka pencapaian tujuan yang maksimal. Hal ini dibuat untuk berbagai pihak, baik untuk pihak internal maupun eksternal, oleh karena itu kelayakan fungsi penting untuk melakukan pengelolaan.

Pada hal ini penulis coba melakukan wawancara dengan Bapak Saprik selaku tokoh masyarakat di Desa Makmur Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai pada Jum’at 14 Februari pukul 09.00 mengenai adanya kesesuaian terhadap kelayakan fungsi terkait pengelolaan perumahan. Berikut wawancara yang telah dilakukan:

*“ menurut pendapat saya kelayakan pembangunan dalam pengawasan dan pengendaliaannya saya rasa telah berkurang bangunan yang tidak layak di desa makmur ini. ( wawancara dilakukan pada tanggal 14 Februari 2020 di Desa Makmur, Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai).*

Hal yang serupa juga diungkapkan salah satu warga yaitu ibu rahayu sebagai masyarakat setempat di Desa Makmur Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai pada Senin, 17 Februari 2020 pukul 10.00 ketika melakukan wawancara mengenai adanya kesesuaian terhadap kelayakan fungsi terkait pengelolaan perumahan. Berikut wawancara yang dilakukan:

*“ kelayakan terkait dengan pengelolaan perumahan saat ini cukup bagus tidak ada kendala maupun hambatan mengenai kelayakannya, dan kelayakannya cukup optimal. dan kami juga ikut terlibat dalam hal pengelolaan tersebut, kami juga merasakan peningkatan terhadap pembangunan perumahan dan saat ini kualitas dari perumahan kami juga cukup baik.( wawancara dilakukan pada tanggal 17 Februari 2020 di Desa Makmur Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai).*

#### **4.2. Pembahasan**

Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengelolaan Perumahan Layak Huni di Kabupaten Serdang Bedagai, maka penulis akan menganalisis semua data yang telah

diperoleh dari hasil penelitian seperti yang telah di bahas atau ditulis pada bagian sebelumnya.

Dari semua data dan informasi yang telah penulis kumpulkan melalui wawancara dengan informan yaitu Kepala Bidang Perumahan, Kepala Seksi Penyediaan Dan Pembiayaan Perumahan serta dengan Kepala Seksi Prasarana Dan Sarana Perumahan Di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian penulis juga mewawancarai dua masyarakat di Desa Makmur Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. Data yang diperoleh penulis telah di susun secara sistematis pada bagian sebelumnya, baik melalui wawancara maupun berupa berkas serta catatan – catatan yang telah diperoleh penulis selama di lapangan sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

Selanjutnya data tersebut akan diberikan analisis mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengelolaan Perumahan Layak Huni. Dalam melakukan analisis, data yang disajikan pada bagian selanjutnya akan disesuaikan dengan menggunakan teori –teori yang berhubungan dengan tujuan kegiatan penelitian ini sehingga analisis yang akan dilakukan oleh penulis akan dapat di sajikan dengan baik.

#### **4.2.1. Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengelolaan Perumahan Layak Huni**

Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 Terkait Pengelolaan Perumahan Layak Huni di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam peraturan ini tidak terlepas dari adanya suatu tujuan dan sasaran yang ingin di capai.

Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni perumahan kumuh dan permukiman kumuh Terkhusus di Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya tindakan yang berupa kerjasama dengan pihak swasta, masyarakat, sumber daya manusia yang berkompeten, pengelolaan administrasi yang baik serta juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai ketercapaian dari tujuan Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengelolaan Perumahan Layak Huni di Kabupaten Serdang Bedagai sudah tercapai namun belum maksimal . ketercapaian tujuan tersebut dapat terlihat dari cukup banyaknya program-program perumahan yang telah terealisasikan dengan baik serta dalam hal ini juga Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Serdang Bedagai berusaha untuk terus meningkatkan kinerja mereka dalam hal pengelolaan perumahan layak huni di Kabupaten Serdang Bedagai . namun hal ini belum sepenuhnya maksimal tercapai karena masih banyak kendala yang terjadi seperti kurangnya sumber daya manusia yang ada di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Serdang Bedagai, dan tidak efektifnya pendataan verifikasi dalam hal perumahan tidak layak huni.

Dari hasil wawancara yang telah diperoleh, diketahui bahwa tujuan yang telah dicapai dari Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengelolaan Perumahan Layak Huni di Kabupaten Serdang Bedagai sudah tercapai namun belum cukup maksimal, hal ini dikarenakan masih banyak kendala yang terjadi seperti kurangnya sumber daya manusia dan pendataan yang tidak efektif. Namun ada beberapa tujuan yang cukup tercapai hal ini terlihat dari program – program perumahan yang dijalankan dengan baik dari adanya usaha –usaha untuk perbaikan perumahan serta peran masyarakat dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam pengelolaan yang cukup baik.

Adapun tujuan Implementasi Kebijakan Publik Menurut Winarno ( 2002:102) mendefinisikan implementasi kebijakan public sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok –kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan – tujuan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam keputusan – keputusan suatu kebijakan sebelumnya. Tindakan- tindakan tersebut menyangkut usaha –usaha untuk mengubah keputusan –keputusan untuk menjadi operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan –perubahan besar bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan –tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan –keputusan kebijakan. tahap implementasi kebijakan tersebut hanya

bisa atau hanya terjadi saat undang –undang telah ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan data diatas, penulis menyimpulkan bahwa Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai sudah cukup maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hal ini terlihat dari banyaknya program –program perumahan yang berjalan cukup baik dalam hal pengelolaan, dan kerjasama yang baik antara Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan Pemerintah Desa.

Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengelolaan Perumahan Layak Huni , bukan saja harus mencapai suatu tujuan dan sasaran secara baik namun juga perlu adanya tindakan yang dilakukan dalam ngeimplementasikan sebuah kebijakan.

Tindakan yang dilakukan dalam Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 Terkait Pengelolaan Perumahan Layak Huni di Kabupaten Serdang Bedagai yaitu dengan dilakukannya pendataan jumlah rumah yang tidak layak huni, dan pengusulan suatu bantuan baik dari segi prasarana dan sarana maupun utilitas umum dalam menunjang pengelolaan perumahan yang baik untuk menjadi perumahan yang layak huni.

Namun tindakan yang dilakukan belum efektif karena masih terkendala dalam urusan pendataan rumah, serta keterbatasan jumlah personil, tetapi dalam

hal ini untuk mengatasi masalah tersebut Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Serdang Bedagai akan membuat suatu aplikasi yang akan mempermudah pemerintah desa untuk mengisi data rumah – rumah tidak layak huni di desa masing –masing, agar pihak dinas lebih cepat dalam hal pengelolaan rumah menjadi layak huni.

Dalam hal tindakan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai lebih mengutamakan pengelolaan perumahan di Desa atau Kecamatan yang terdapat objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai, salah satu contoh Kecamatan yang merupakan objek wisata yang sering mendapatkan bantuan perumahan adalah Kecamatan Tanjung Beringin. Maka dari itu ada beberapa desa yang masih belum dilakukan tindakan pengelolaan perumahan, dikarenakan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman lebih mengutamakan desa yang terdapat objek wisata.

Hal ini sesuai dengan yang telah diungkapkan oleh Agustino (2006:7) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Hal ini untuk mendukung Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 sebagai dasar untuk melakukan pengelolaan perumahan layak huni.

Selanjutnya Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengelolaan Perumahan Layak Huni yaitu adanya sumber daya manusia yang kompeten untuk menjalankan suatu kebijakan. Sumber daya manusia terkait pengelolaan perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai sendiri sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dan cukup berkompeten, dalam hal ini sumber daya manusia di katakan cukup berkompeten dilihat dari tingkat pendidikan pegawai di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai ,yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya .

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai sumber daya manusia terkait pengelolaan perumahan masih belum berjalan dengan baik. Karena terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga pengelolaan perumahan belum maksimal.

Dalam pengelolaan juga tidak hanya dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai , namun ada beberapa instansi yang membantu dalam pengelolaah seperti pemerintah desa, kecamatan dan masyarakat juga ikut andil dalam hal pengelolaan tersebut. Namun ada beberapa kendala terjadi karena kurangnya sumber daya manusia yang berada di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai. Tetapi orang –orang yang berada di Dinas sendiri sudah cukup berkompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



Dengan demikian hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh syaukani (2004) yaitu sumber daya diperlukan sebagai serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan public, sehingga kebijakan dapat membawa hasil seperti yang diharapkan. Sumber daya juga sebagai faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan.

Selain dari adanya tujuan, adanya tindakan dan adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengelolaan Perumahan, diperlukan juga sebuah komunikasi dengan pihak –pihak internal dan eksternal, sebab pada dasarnya komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam pemerintahan sebagai bentuk koordinasi antar anggota atau tim untuk pengelolaan perumahan. Komunikasi dengan pihak internal dan eksternal ini dilakukan sebagai dasar dalam Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengelolaan Perumahan Layak Huni di Kabupaten Serdang Bedagai yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Berdasarkan dari wawancara yang telah dilakukan mengenai komunikasi dengan pihak-pihak internal dan eksternal dalam melakukan sosialisasi terkait pengelolaan perumahan sudah cukup optimal dan berjalan dengan semestinya dalam hal mensosialisasikan mengenai perumahan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam melakukan sosialisasi pihak Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kbaupaten Serdang Bedagai telah bekerja sama dengan Pemerintah Desa serta

Kecamatan. Jadi dalam hal ini mereka telah melakukan tugas dan fungsinya secara baik.

Hal tersebut di dukung oleh pendapat yang diungkapkan oleh Setiawan (2004) yang mengatakan bahwa suatu keberhasilan dari implementasi dalam pemerintahan menyesuaikan bentuk koordinasi antar pihak internal dan eksternal agar mencapai tujuan dan tindakan yang efektif. Jadi , komunikasi dengan pihak

internal dan eksternal dalam Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengelolaan Perumahan Layak Huni di Kabupaten Serdang Bedagai sudah dilakukan dengan baik dan berjalan lancar dalam hal koordinasinya. Walaupun dalam hal sumber daya manusia masih kurang namun dalam hal komunikasi dengan pihak –pihak internal dan eksternal Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai cukup baik dalam melakukan komunikasi.

Selanjutnya yang merupakan bagian dasar dari pengelolaan perumahan yaitu adanya kesesuaian terhadap kelayakan fungsi terkait pengelolaan perumahan yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan kelayakan fungsi dan mereka menjalankan sesuai dengan standar karena pemerintah sendiri sudah terjun dan melakukan survey kelapangan untuk melakukan pengelolaan perumahan tersebut.

Dan berdasarkan pengamatan penulis adanya kesesuaian terhadap kelayakan fungsi terkait pengelolaan perumahan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan kelayakan fungsi serta dalam hal ini Dinas Perumahan Dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai sudah menjalankannya sesuai dengan standard serta sesuai dengan peraturan yang ada, karena Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman juga ikut serta kelengkapan dalam melakukan pengelolaan perumahan.

Hal tersebut didukung oleh Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa “ pengelolaan bukan hanya melaksanakan satu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Dengan demikian Kabupaten Serdang Bedagai dalam Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengelolaan Perumahan Layak huni sudah terimplementasi namun belum cukup maksimal dengan konteks implementasinya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hambatan seperti tindakan yang dilakukan belum efektif, karena kurangnya sumber daya manusia di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai ,namun dalam hal ini Kabupaten Serdang Bedagai Melakukan Yang terbaik agar kebijakan atau peraturan tersebut berjalan dengan baik di Kabupaten Serdang Bedagai.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis mencoba untuk melengkapinya dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin nanti akan berguna bagi kita semua. Setelah melakukan pembahasan, maka beberapa kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran dari Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dalam Rangka Pengelolaan Perumahan Layak Huni di Kabupaten Serdang Bedagai, Sudah tercapai namun belum cukup optimal hal ini di karenakan kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan perumahan di dinas terkait. Adapun Tercapainya tujuan tersebut tidak terlepas dari adanya kerjasama antara Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai, dengan swasta, pemerintah Desa, dan adanya kelompok masyarakat yang disebut pokmas, sehingga pengelolaan perumahan berjalan dengan baik dan cukup optimal. serta dalam hal ini pihak Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai telah menjalankan fungsi dan tugas mereka secara baik dan cukup maksimal.

2. Tindakan yang dilakukan dalam Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengeolaan Perumahan Layak Huni di Kabupaten Serdang Bedagai yaitu dengan cara Pendataan jumlah rumah tidak layak huni dan pengusulan suatu bantuan , baik dari segi prasarana maupun sarana dan utilitas umum untuk meningkatkan pengelolaan perumahan yang baik dan layak untuk menjadi rumah yang meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Ada beberapa kendala dalam melakukan tindakan ini karena keterbatasan jumlah personil dalam pengelolaan perumahan dan dalam hal pendataan rumah sehingga tindakan ini belum cukup efektif dilaksanakan. Namun Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai telah mengusulkan kepada bupati untuk membuat suatu aplikasi sehingga setiap pemerintah desa di desanya masing –masing dan ngusulkan penambahan personil agar pihak dinas lebih cepat dalam melakukan pengelolaan rumah.
3. Sumber daya manusia sudah cukup berkompeten untuk menjalankan tugas dan fungsinya terkait pengelolaan perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai, dan berjalan sesuai dengan standar serta keinginan yang telah ditetapkan. Semua berjalan dengan apa adanya sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Namun ada beberapa kendala dalam melakukan pengelolaan tersebut yaitu kurangnya sumber daya Manusia di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai, tetapi sumber daya manusia yang ada cukup berkompeten dalam menjalankan

tugas dan fungsinya masing –masing hal ini dapat dilihat dengan tingkat pendidikan pegawai di dinas tersebut yang sesuai dengan bidangnya masing -masing.

4. Komunikasi dengan pihak –pihak internal dan eksternal dalam melakukan sosialisasi terkait Pengelolaan Perumahan Sudah optimal dan berjalan semestinya dalam mensosialisasikannya karena dalam sosialisasi terkait pengelolaan Pihak Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai telah bekerjasama dengan pemerintah desa dan kecamatan yang ikut dilibatkan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, jadi dalam hal ini mereka telah melakukan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing – masing orang.
5. Kesesuaian terhadap kelayakan fungsi terkait pengelolaan Perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup sesuai dengan kelayakan fungsi dan mereka telah menjalankan sesuai dengan standar. karena pemerintah sendiri juga sudah ikut terjun langsung kelapangan dalam melakukan pengelolaan perumahan tersebut.

## **1.2 Saran**

Berdasarkan dengan hal –hal yang dikemukakan diatas , maka penulis memberikan saran –saran dalam Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai Terkait dengan Pengelolaan

Perumahan Layak Huni yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan agar pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, untuk mencapai suatu tujuan terkait pengelolaan perumahan lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak –pihak terkait seperti masyarakat maupun pihak pemerintah desa sehingga pengelolaan dapat lebih baik lagi.
2. Diharapkan pemerinatah Kabupaten Serdang Bedagai dalam hal melakukan tindakan untuk mengatasi masalah pengelolaan perumahan untuk segera merialisasikan aplikasi yang ingin dibuat tersebut sehingga tindakan yang dilakukan menjadi efektif dan baik serta juga diharapkan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dapat menambah jumlah personil untuk lebih efektif dalam melakukan pengelolaan tersebut sehingga pengelolaan perumahan berjalan dengan baik , bagus dan lebih cepat.
3. Diharapkan agar pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk lebih meningkatkan lagi kinerja dalam sumber daya manusia agar tidak terjadi hambatan maupun kendala dalam melakuka pengelolaan perumahan.
4. Diharapkan agar pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam melakukan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal terkait pengelolaan perumahan lebih ditingkatkan dengan melakukan koordinasi yang baik pada pihak –pihak internal dan eksternal agar tidak terjadi

sebuah kesalahpahaman dalam melakukan pengelolaan perumahan layak huni.

5. Diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk lebih memperhatikan kelayakan fungsi bangunan beserta sarana dan parasarannya agar terjaga kualitas perumahan.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Abidin, Zainal Said. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika

Kuswartojo, Tjuk, 2005. *Perumahan dan Pemukiman di Indonesia; Upaya membuat perkembangan kehidupan yang berkelanjutan*. Bandung: ITB

Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi kebijakan Publik, Konsep, dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media

Santoso, Urip. 2014. *Hukum Perumahan*. Jakarta: Kencana

Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Refia Aditama

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta

Santoso, Urip. 2014. *Hukum Perumahan*. Jakarta: Kencana

Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga

Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offiset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : Grasindo

Wahab, Abdul Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara

## 2. Sumber Lain

Ambar Teguh Sulistiyani. 2002. *PROBLEMA DAN KEBIJAKAN PERUMAHAN DI PERKOTAAN* . Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik . Vol. 5. No. 3, Hlm 327-344

Nia, Kurniati. 2014. *PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG LAYAK DAN PENERAPANNYA, MENURUT KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK –HAK EKONOMI ,SOSIAL DAN BUDAYA INDONESIA*. Jurnal Ilmu Hukum . vol. 1, No. 1, Hlm. 79-80.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Restu Putra.2019. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DI KOTA PEKAN BARU* . Jurnal Fisip.Vol. 6, No. 1, Hlm 1- 15

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Zulkarnain. 2017. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI KECAMATAN PARIGI SELATAN* .

Jurnal Asian Journal Of Environmen, History And Heritage. Vol. 1, No.1 Hlm 179-188.

## **Draf Pedoman Wawancara**

### **Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengelolaan Perumahan Layak Huni di Kabupaten Serdang Bedagai**

#### **A. Pertanyaan diajukan untuk Ke Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai**

##### **1. Adanya Tujuan Dan Sasaran Yang Ingin Di Capai**

- a. Apakah tujuan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 mengenai pengelolaan sudah tercapai dengan baik?
- b. Bagaimana pengelolaan terhadap perumahan layak huni
- c. Apakah sasaran dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sudah tercapai mengenai perumahan layak huni di kabupaten serdang bedagai?
- d. Apa-apasajakah Program perumahan yang telah dijalankan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai?

##### **2. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat**

- a. Tindakan apasajakah yang dilakukan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam mengatasi masalah pengelolaan perumahan layak huni?
- b. Apakah tindakan yang dilakukan sudah efektif dalam mengatasi masalah perumahan ?
- c. Dampak apa sajakah yang dihasilkan dari tindakan tersebut ?
- d. Apakah ada kendala yang ditemukan dalam mengatasi masalah tersebut?

##### **3. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan**

- a. Siapa sajakah yang terlibat dalam pengelolaan perumahan layak huni ?
- b. Apakah kondisi SDM di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sudah mencukupi untuk menjalankan pengelolaan secara optimal ?
- c. Apakah masyarakat ikut terlibat dalam pemeliharaan dan perbaikan perumahan ?
- d. Apakah ada kelompok swadaya masyarakat dalam proses pengelolaan perumahan ?

4. Adanya proses penyampaian informasi dan komunikasi dalam menjalankan kebijakan

- a. Bagaimana cara Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam menyampaikan informasi tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 kepada masyarakat ?
- b. Bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak internal dan eksternal dalam pengelolaan perumahan layak huni?
- c. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam melakukan proses sosialisasi?

## **B. Pertanyaan Diajukan Kepada Masyarakat**

1. Adanya kesesuaian terhadap kelayakan fungsi

- a. Bagaimana menurut bapak / ibu mengenai kualitas perumahan dan permukiman yang bapak/ ibu tinggali saat ini?
- b. Apakah bapak / ibu merasakan peningkatan terhadap pembangunan perumahan layak yang dilakukan oleh dinas perumahan dan kawasan permukiman ?
- c. Bagaimana pendapat bapak/ibu sudah layakkah yang bapak ibu tempati saat ini ?

- d. Adakah bapak ibu merasakan dampak dari adanya perumahan layak huni ini?
- e. Apakah bapak / ibu ikut terlibat dalam pengelolaan perumahan layak huni?

## **Draf Pedoman Wawancara**

### **Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengelolaan Perumahan Layak Huni di Kabupaten Serdang Bedagai**

Nama : Martiam, ST  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Umur : 56  
Jabatan : Kabid Perumahan

#### 1. Adanya Tujuan Dan Sasaran Yang Ingin Di Capai

- a. Apakah tujuan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 mengenai pengelolaan sudah tercapai dengan baik?

Jawab : sudah tercapai dengan baik

- b. Bagaimana pengelolaan terhadap perumahan layak huni

Jawab : Pengelolaan meliputi pengelolaan administrasi mengenai perumahan layak huni

- c. Apakah sasaran dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sudah tercapai mengenai perumahan layak huni di kabupaten serdang bedagai?

Jawab : Sudah tercapai

- d. Apa-apasajakah Program perumahan yang telah dijalankan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai?

Jawab : program masih peningkatan kualitas rumah layak huni

2. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat

- a. Tindakan apasajakah yang dilakukan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam mengatasi masalah pengelolaan perumahan layak huni?

Jawab : Mendata rumah – rumah tidak layak huni

- b. Apakah tindakan yang dilakukan sudah efektif dalam mengatasi masalah perumahan ?

Jawab : belum efektif

- c. Dampak apa sajakah yang dihasilkan dari tindakan tersebut ?

Jawab : rumah layak untuk ditempati

- d. Apakah ada kendala yang ditemukan dalam mengatasi masalah tersebut?

Jawab : ada

3. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan

- a. Siapa sajakah yang terlibat dalam pengelolaan perumahan layak huni ?

Jawab : Dinas Perkim, kecamatan , pemerintah desa dan masyarakat

- b. Apakah kondisi SDM di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sudah mencukupi untuk menjalankan pengelolaan secara optimal ?

Jawab : belum mencukupi

- c. Apakah masyarakat ikut terlibat dalam pemeliharaan dan perbaikan perumahan ?

Jawab : ikut

- d. Apakah ada kelompok swadaya masyarakat dalam proses pengelolaan perumahan ?

Jawab : ada

4. Adanya proses penyampaian informasi dan komunikasi dalam menjalankan kebijakan

- a. Bagaimana cara Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam menyampaikan informasi tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 kepada masyarakat ?

Jawab : dengan melakukan sosialisasi

- b. Bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak internal dan eksternal dalam pengelolaan perumahan layak huni?

Jawab : Komunikasi berjalan baik

- c. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam melakukan proses sosialisasi?

Jawab : tidak ada



## **Draf Pedoman Wawancara**

### **Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengelolaan Perumahan Layak Huni di Kabupaten Serdang Bedagai**

Nama : Yulius Edison Sinaga,ST  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 41  
Jabatan : Kasi Penyediaan Dan Pembiayaan Perumahan

#### 1. Adanya Tujuan Dan Sasaran Yang Ingin Di Capai

- a. Apakah tujuan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 mengenai pengelolaan sudah tercapai dengan baik?

Jawab : sudah

- b. Bagaimana pengelolaan terhadap perumahan layak huni

Jawab : berjalan baik

- c. Apakah sasaran dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sudah tercapai mengenai perumahan layak huni di kabupaten serdang bedagai?

Jawab : sudah

- d. Apa-apasajakah Program perumahan yang telah dijalankan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai?

Jawab : program peningkatan kualitas perumahan layak huni

2. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat

- a. Tindakan apasajakah yang dilakukan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam mengatasi masalah pengelolaan perumahan layak huni?

Jawab : dengan melakukan pendataan kesetiap desa

- b. Apakah tindakan yang dilakukan sudah efektif dalam mengatasi masalah perumahan ?

Jawab : belum efektif

- c. Dampak apa sajakah yang dihasilkan dari tindakan tersebut ?

Jawab : rumah layak ditempati

- d. Apakah ada kendala yang ditemukan dalam mengatasi masalah tersebut?

Jawab : ada

3. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan

- a. Siapa sajakah yang terlibat dalam pengelolaan perumahan layak huni ?

Jawab : dinas perkim, kecamatan, desa dan masyarakat

- b. Apakah kondisi SDM di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sudah mencukupi untuk menjalankan pengelolaan secara optimal ?

Jawab : belum

- c. Apakah masyarakat ikut terlibat dalam pemeliharaan dan perbaikan perumahan ?

Jawab : ikut

- d. Apakah ada kelompok swadaya masyarakat dalam proses pengelolaan perumahan ?

Jawab : ada

4. Adanya proses penyampaian informasi dan komunikasi dalam menjalankan kebijakan

- a. Bagaimana cara Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam menyampaikan informasi tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 kepada masyarakat ?

Jawab : dengan sosialisasi

- b. Bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak internal dan eksternal dalam pengelolaan perumahan layak huni?

Jawab : sejauh ini berjalan dengan baik

- c. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam melakukan proses sosialisasi?

Jawab : tidak ada

## **Draf Pedoman Wawancara**

### **Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengelolaan Perumahan Layak Huni di Kabupaten Serdang Bedagai**

Nama : Adiansyah, ST

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur :41

Jabatan : Kasi Prasarana Dan Sarana Perumahan

#### 1. Adanya Tujuan Dan Sasaran Yang Ingin Di Capai

- a. Apakah tujuan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 mengenai pengelolaan sudah tercapai dengan baik?

Jawab : Sudah tercapai

- b. Bagaimana pengelolaan terhadap perumahan layak huni

Jawab : pengelolaan dilakukan dengan rinci dan sesuai prosedur administrasi

- c. Apakah sasaran dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sudah tercapai mengenai perumahan layak huni di kabupaten serdang bedagai?

Jawab : sudah

- d. Apa-apa saja Program perumahan yang telah dijalankan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai?

Jawab : program peningkatan kualitas perumahan layak huni

2. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat

- a. Tindakan apasajakah yang dilakukan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam mengatasi masalah pengelolaan perumahan layak huni?

Jawab: mendata rumah –rumah tidak layak huni

- b. Apakah tindakan yang dilakukan sudah efektif dalam mengatasi masalah perumahan ?

Jawab : belum

- c. Dampak apa sajakah yang dihasilkan dari tindakan tersebut ?

Jawab : rumah menjadi layak

- d. Apakah ada kendala yang ditemukan dalam mengatasi masalah tersebut?

Jawab : ada

3. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan

- a. Siapa sajakah yang terlibat dalam pengelolaan perumahan layak huni ?

Jawab : dinas perkim, kecamatan .desa dan masyarakat

- b. Apakah kondisi SDM di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sudah mencukupi untuk menjalankan pengelolaan secara optimal ?

Jawab : belum

- c. Apakah masyarakat ikut terlibat dalam pemeliharaan dan perbaikan perumahan ?

Jawab : ikut

- d. Apakah ada kelompok swadaya masyarakat dalam proses pengelolaan perumahan ?

Jawab : ada

4. Adanya proses penyampaian informasi dan komunikasi dalam menjalankan kebijakan

- a. Bagaimana cara Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam menyampaikan informasi tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 kepada masyarakat ?

Jawab : dengan sosialisasi

- b. Bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak internal dan eksternal dalam pengelolaan perumahan layak huni?

Jawab : berjalan baik

- c. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam melakukan proses sosialisasi?

Jawab : tidak ada

## **Draf Pedoman Wawancara**

### **Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengelolaan Perumahan Layak Huni di Kabupaten Serdang Bedagai**

Nama : Saprik

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 43

Pekerjaan : Petani

#### 1. Adanya kesesuaian terhadap kelayakan fungsi

- a. Bagaimana menurut bapak / ibu mengenai kualitas perumahan dan permukiman yang bapak/ ibu tinggali saat ini?

Jawab : sudah ada cukup perubahan

- b. Apakah bapak / ibu merasakan peningkatan terhadap pembangunan perumahan layak yang dilakukan oleh dinas perumahan dan kawasan permukiman ?

Jawab : ada

- c. Bagaimana pendapat bapak/ibu sudah layakkah yang bapak ibu tempati saat ini ?

Jawab : sudah

- d. Adakah bapak ibu merasakan dampak dari adanya perumahan layak huni ini?

Jawab : ada

- e. Apakah bapak / ibu ikut terlibat dalam pengelolaan perumahan layak huni?

Jawab : ikut



## **Draf Pedoman Wawancara**

### **Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengelolaan Perumahan Layak Huni di Kabupaten Serdang Bedagai**

Nama : Rahayu  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 31  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

#### 1. Adanya kesesuaian terhadap kelayakan fungsi

- a. Bagaimana menurut bapak / ibu mengenai kualitas perumahan dan permukiman yang bapak/ ibu tinggali saat ini?

Jawab : Sudah cukup baik

- b. Apakah bapak / ibu merasakan peningkatan terhadap pembangunan perumahan layak yang dilakukan oleh dinas perumahan dan kawasan permukiman ?

Jawab : ada

- c. Bagaimana pendapat bapak/ibu sudah layakkah yang bapak ibu tempati saat ini ?

Jawab : sudah

- d. Adakah bapak ibu merasakan dampak dari adanya perumahan layak huni ini?

Jawab : ada

- e. Apakah bapak / ibu ikut terlibat dalam pengelolaan perumahan layak huni?

Jawab : ikut

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama : Desi Ratna  
Tempat / Tgl. Lahir : Desa Makmur 12 Juli 1998  
Alamat : Desa Makmur Dusun II  
Anak ke : ke 3 dari 3 bersaudara  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Perempuan

### **Nama Orang Tua**

Nama Bapak : Darmin  
Nama Ibu : Dahliana Lubis  
Alamat : Desa Makmur Dusun II

### **Jenjang Pendidikan**

1. MIS Al Wasliyah Desa Makmur  
Tahun 2004 - 2010
2. MTS Al Wasliyah 30 Pematang Guntung  
Tahun 2010 - 2013
3. SMA Negeri 1 Sei Rampah  
Tahun 2013 -2016

Medan, Februari 2020

**DESI RATNA**



Unggul, Cerdas & Terpercaya  
menjawab surat ini agar cisebutkan  
tor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Ketua Jurusan: Administrasi Publik  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 11/12 2019

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Desi Ratna  
N P M : 1603100054  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Tabungan sks : 125 sks, IP Kumulatif 3,47.

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul Skripsi	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02 tahun 2016 dalam rangka Pengelolaan Perumahan Layak huni di Kabupaten Serdang Bedagai	<i>[Signature]</i>
2	Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan perumahan rakyat No.14 tahun 2018 dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh	
3	Implementasi peraturan No 9 tahun 2008 dalam rangka pengelolaan objek wisata di kabupaten serdang bedagai	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;\*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

Medan, tgl. .... 20....

Ketua, *[Signature]*

*[Signature]*

(.....Desi Ratna.....)

*[Signature]*



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI**  
**DAN PEMBIMBING**

**Nomor : 10.014/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **03 Juli 2019** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **DESI RATNA**  
N P M : 1603100054  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2019/2020  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 02 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PENGELOLAAN PERUMAHAN LAYAK HUNI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Pembimbing : SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 03 Juli 2020.**

Ditetapkan di Medan,  
Medan, 19 Rabiul Akhir 1441 H  
16 Desember 2019 M

Dekan  
  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



*Unggul, Cerdas & Terpercaya*  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.  
Bapak Dekan FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 08/Januari/2020

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Desi Ratna  
N P M : 1603100059  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.014/SK/IL.3/UMSU-03/F/2019.. tanggal 16 Desember 2019.. dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengelolaan Perumahan Layak Huni Di Kabupaten Serdang Bedagai.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposol Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 5)

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menvetujui :  
Pembimbing

(Syafrudin, S.Sos., M.H.)

Pemohon,

(Desi Ratna)

**UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 009/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Negara  
Hari, Tanggal : Jum'at, 10 Januari 2020  
W a k t u : 09.00 WIB s/d. Selesai  
Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU  
Pemimpin Seminar : Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
16	ELIMA WATI	1603100062	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 29 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PENINGKATAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MEDAN
17	NAZRI HIDAYAT	160310028	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 17 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PELAKSANAAN MONITORING PENATAAN REKLAME BERJALAN DI KOTA MEDAN
18	HASTUTI SRIMULYANI SIAGIAN	1603100005	IDA MARTINELLY, SH, MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 11 TAHUN 2013 DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN USAHA BERLIMBAH DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
19	CHINTIA PRAMAI SHELLA	1603100070	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	KAPASITAS KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PEGAJAHAN SERDANG BEDAGAI
20	DESI RATNA	1603100054	IDA MARTINELLY, SH, MM	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 02 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PENGELOLAAN PERUMAHAN LAYAK HUNI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Medan, 12 Jumadil Awal 1441 H  
08 Januari 2020 M



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.



Unggul, Cerdas, dan Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id




Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Desi Ratna  
N P M : 1603100054  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik.  
Judul Skripsi : Implementasi Peracunan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengelolaan Perumahan Lantai Huni di Kabupaten Serdang Bedagai

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	10/01/2020	- Perbaiki Pias Ringkasan pada tiap halaman ( 4, 3, 3, 4 cm )	✓
2.	15.1.20	- Halaman Bab dibuat dibawah. - Perbaiki kata rambu pada Bab. II	✓
3.	20.1.20	- Mula-mula harus jelas Pendapat siapa - Nama sumber harus jelas ditanya - lengkap gbr struktur organisasi	✓
4.	27.1.20	- Mula Bab. I, II dan III	✓
5.	30.1.20	- Perbaiki Tabel 4.1.3 pada Bab. IV - yg baru harus sudah diolah - perbahasan dan beri nomor halaman	✓
6.	15.2.20	- Melihat again Bab. V. - Perbaiki pengisian pada daftar pustaka	✓
7.	24.2.20	- Angkahi Ulangkapan skripsi (daftar m, urut, pengantar, dll)	✓
8.	3.3.20	- Mula Pemb. skripsi siap utk diperbahankan dan sidang skripsi resmi	✓

Medan, ..... 2020.

Dekan,  Ketua Program Studi,  Pembimbing ke : I,   
 (Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos.MP) (NALIKHAIRIAH, S.IP.MPd.) (SYAFRUDDIN, S.Sos.MH.)





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 076/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2020  
Lampiran : --  
Hal : *Mohon Diberikan izin  
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 07 Jumadil Akhir 1441 H  
01 Februari 2020 M

Kepada Yth : **Kepala Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai**  
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **DESI RATNA**  
N P M : 1603100054  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2019/2020  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 02 TAHUN 2016 DALAM  
RANGKA PENGELOLAAN PERUMAHAN LAYAK HUNI DI  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.  
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**

Cc : File.



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

JLN. NEGARA NO. 300 SEI RAMPAH

E-mail : bappedasergei2008@yahoo.co.id

20695

**SURAT IZIN PERMOHONAN DATA**

Nomor: 16.21/070/13/2020

Dasar : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 076/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 01 Februari 2020 Hal : Izin Penelitian Mahasiswa

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada :

Nama : Desi Ratna  
NPM : 1603100054  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengelolaan Perumahan Layak Huni Di Kabupaten Serdang Bedagai

- Untuk :
1. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi.
  2. Kepada Kepala Dinas/Badan/Bagian/Camat di Kabupaten Serdang Bedagai kiranya dapat memberikan kemudahan untuk mendapatkan data informasi yang terkait dengan pengambilan/pengumpulan data dimaksud kepada mahasiswa bersangkutan sepanjang untuk kepentingan akademis.
  3. Diminta kepada Saudara Peneliti agar data dan informasi hanya digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul yang tersebut di atas.
  4. Setelah selesai pengambilan/pengumpulan data agar menyampaikan laporan tertulis Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Cq. Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai.
  5. Batas waktu pengambilan data selama 3 (tiga) bulan, setelah melampaui batas tersebut rekomendasi izin penelitian ini tidak berlaku lagi.

Demikian Izin Pengumpulan data/penelitian ini diberikan untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Sei Rampah  
Pada Tanggal : 06 Februari 2020

**Ir. H. PRIBATINAH, M.Si**  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



Ir. H. PRIBATINAH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651116 199303 2 002

**Tembusan Yth:**

1. Bapak Bupati Serdang Bedagai (sebagai laporan);
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Bertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jln. Medan - Tebing Tinggi Desa Suka Damai Sei Baman - 20695

**SURAT PENGAMBILAN DATA**

Nomor : 18.14 / 070 / 148 / 2020

- Dasar : 1. Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 076/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 01 Februari 2020 Hal Izin Penelitian Mahasiswa  
2. Surat Kepala Bappeda Nomor 18.31/070/75/2020 06 Februari 2020 Hal Surat Izin Permintaan Data

Maka bersama ini Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai

**MEMBERIKAN IZIN :**

Kepada : Nama : Desi Ratna  
NPM : 1603100054  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengelolaan Perumahan Layak Huni Di Kabupaten Serdang Bedagai

- Untuk : 1. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai;  
2. Melakukan pengumpulan/ pengambilan data dan informasi sesuai dengan judul skripsi dengan ketentuan data serta informasi tersebut hanya digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul tersebut diatas;  
3. Batas waktu pengambilan data selama 3 (tiga) bula, setelah melampaui batas tersebut rekomendasi izin penelitian ini tidak berlaku lagi.

Demikian izin pengumpulan atau pengambilan data/ penelitian ini diberikan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan dan rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Sei Baman  
pada tanggal : 17. Ferbuari 2020

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN,  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
SEKRETARIS



**Drs. Hotbin Sinurat**  
Pembina

NIP. 19650612 199412 1 005



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10

**UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI**  
Nomor : 234/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Sabtu, 07 Maret 2020  
Waktu : 07.30 s.d. Selesai  
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT	1603100036	Drs. R. KUSNADI, M.AP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 41 TAHUN 2003 DALAM RANGKA PENERTIBAN PENGGUNAAN DAN PERUNTUKAN JALAN DI KOTA PADANG SIDIMPLIAN
7	HASTUTI SRIMULYANI SIAGIAN	1603100005	IDA MARTINELLY, SH., MM	Drs. R. KUSNADI, M.AP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 11 TAHUN 2013 DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN USAHA BERLIMBAH DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
8	CHINTIA PRAMA SHELLA	1603100070	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	KAPASITAS KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PEGAJAHAN SERDANG BEDAGAI
9	WINDIANI PRATIWI	1603100044	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.Si	IDA MARTINELLY, SH., MM	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
10	DESI RATNA	1603100054	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IDA MARTINELLY, SH., MM	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 02 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PENGELOLAAN PERUMAHAN LAYAK HUNI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Notulis Sidang :

1.

Disetujui dan ditandatangani oleh:  
Rektor I  
Dr. ARIFIN ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Medan, 10 Rajab 1441 H  
05 Maret 2020 M

Panitia Ujian  
Ketua